

BABI

P E N D A H U L U A N

Illegal logging telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakikatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2005 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per hari akibat illegal logging.

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2005 bahwa kayu-kayu yang diseludupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per tahun, sedangkan penahanan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung oleh

negara sebesar Rp. 30.42 triliun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Belum lagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh illegal logging yang terus merambah lintas batas negara. Masalah pencemaran udara, seperti asap, kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan masalah nasional, secara internasional terutama masalah pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dimulai. Hal ini terlihat dari perhatian yang begitu besar baik dari pemerintah Indonesia, Singapura maupun Malaysia bahkan sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakan informal meeting wakil-wakil terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas masalah pencemaran udara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul "Suatu Analisis Hukum Terhadap Sebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging".

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

- Suatu Analisis Hukum diartikan suatu penelaahan secara hukum dan biasanya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Terhadap diartikan sebagai suatu bagian, baik itu depan, belakang atau di samping.

- Sebab Terjadinya Tindak Pidana artinya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Tindak Pidana Menurut R. Soesilo, dalam Mariman tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹

- Illegal Logging diartikan sebagai menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum.²

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak pidana menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup.

B. Alasan Pemilihan Judul

Banyak faktor yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan hutan, baik yang berasal dari luar hutan maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan itu hutan itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dapat terdiri atas organisme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik. Dalam bagian ini penyebab kerusakan hutan digolongkan dalam kelompok :

¹Mariman Prudjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 13.

1. Olegal Logging.
2. Patogen (penyebab penyakit)
3. Scrangan dan hewan hama
4. Faktor lingkungan abiotik
5. Tumbuhan pengganggu
6. Kebakaran
7. Satwa liar dan pengembalaan ternak

Berdasarkan mekanisme terjadinya kerusakan, banyak faktor yang berinteraksi sangat cepat dan menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat. Kebakaran hutan tropik yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 1997/1998 dapat menimbulkan kerusakan yang luas hanya dalam waktu beberapa minggu. Sebaliknya jamur patogen akar baru menimbulkan kematian pohon beberapa tahun setelah infeksi patogen terjadi, karena perkembangan kerusakan terjadi melalui proses fisiologi. Selain itu penularan penyakit dari satu pohon ke pohon yang lain juga terasa sangat lambat.

Sebagai salah satu sebab dari kerusakan hutan maka pembahasan illegal logging adalah suatu hal yang menarik terutama dalam kaitannya dengan:

1. Penegakan hukum yang dirasakan lambat khususnya dalam menghadapi tokoh sentral pelaku illegal logging.
2. Banyaknya pihak terlibat sehingga illegal logging dapat saja menyebabkan timbulnya tindak pidana lain seperti korupsi.